
	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SMHS-032/FH/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019





STANDAR MINAT BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA


2019


GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	
---	---

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SMHS-032/FH/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H Ketua Senat FH Unmul
Revisi ke: 02	Tanggal: 22 Agustus 2019	

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SMHS-032/FH/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	3
A. Visi Fakultas Hukum Unmul.....	3
B. Misi Fakultas Hukum Unmul.....	3
2. Rasional.....	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pemenuhan Standar.....	5
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	5
8. Dokumen Terkait.....	5

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SMHS-032/FH/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan Hukum melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”

Visi Strategis 2015-2019 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:


“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan “

B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Hukum yang berkualitas berbasis Standar Mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum dan kemashlahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan Menyebarkan Ilmu Hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi.

2. RASIONAL

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu, mengembangkan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut khususnya pada pendidikan tinggi, diperlukan pembimbingan kemahasiswaan yaitu pembimbingan seluruh kegiatan mahasiswa sebagai peserta didik selama dalam proses pendidikan. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya. Berangkat dari hal tersebut diatas, tampaknya perlu bagi Univeristas Mulawarman untuk memiliki standar mahasiswa dalam SPMI-PT. Standar mahasiswa ini akan menjadi tolak ukur

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SMHS-032/FH/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

untuk mengukur keberhasilanatas pembimbingan kemahasiswaan yang dilakukan oleh Univeristas Mulawarman.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan I;
- c. Ketua Prodi;
- d. Kasubag Akademik.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
- b. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa baik kegiatan kurikuler maupun kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler.
- c. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung kegiatan ko-kurikuler.
- d. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler adalah kegiatan yang bertujuan mendorong perubahan sikap mahasiswa menjadi dewasa khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku, dan manajemen hidup.
- e. Penasehat Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kegiatan kemahasiswaan.
- f. Beasiswa adalah bantuan biaya belajar bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pengelola Perguruan Tinggi memberikan penjelasan kepada calon mahasiswa tentang semua hal yang berhubungan dengan sekolah tinggi, dan prospek mahasiswa setelah menamatkan studi dikaitkan dengan minat calon mahasiswa.
- b. Pimpinan Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima yang disesuaikan dengan kapasitas yang ada, dan kesempatan yang sama.
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi merumuskan prosedur rekrutasi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan terus menerus merevisi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dan prosedur seleksi agar sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SMHS-032/FH/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- d. Pimpinan Perguruan Tinggi seharusnya mempunyai kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi aktif pada kegiatan pengembangan bakat dan minat, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan, memfasilitasi sarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa untuk pengembangan soft skill, mendukung berbagai kegiatan kemahasiswaan dalam pengembangan bidang olahraga, kesenian, dan budaya, menyertakan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempunyai Program Bimbingan dan Konseling untuk mahasiswa.
- e. Ketua Perguruan Tinggi dan/atau Ketua Jurusan/Program Studi membuat program pembimbingan akademik untuk mahasiswa, kebijakan tentang program beasiswa untuk mahasiswa dan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut secara periodik.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR


- a. Pimpinan Perguruan Tinggi dan ketua Prodi mengangkat perwakilan dari dosen sebagai pembina kegiatan UKM dan pembimbing mahasiswa.
- b. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kemahasiswaan seperti latihan kepemimpinan, latihan pengembangan keterlampilan.
- c. Melakukan penelusuran minat dan bakat.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan penalaran minimal satu kali dalam satu tahun.
- b. Presentase kehadiran anggota maupun peserta lain dalam pelaksanaan kegiatan Himpunan dan UKM minimal satu kali dalam satu tahun.
- c. Jumlah mahasiswa dan frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- d. Jumlah mahasiswa dan frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial baik dalam dan luar kampus.

8. DOKUMEN REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
- e. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- f. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SMHS-032/FH/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- g. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- h. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004.
- i. Rencana Strategis Fakultas Hukum Unmul Tahun 2018-2023.